



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7505036301040001, tempat tanggal lahir Ilangata, 23 Januari 2004, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun Botuwanggubu Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 6 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 6 Desember 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON, tanggal lahir 23 Januari 2004 umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Botuwanggubu Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bandungan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- 2.-----Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Hal 1 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya ;-----

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-458/Kua.30.04.04/PW.01/11/2019 tanggal 25 November 2019;-----

5.----Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;----

6. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga Begitupun calon suami Pemohon berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;-----

7.----Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000.00,- (Satu Juta rupiah);

8.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

9.-Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;-----

3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----Bahwa ia sudah berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan berstatus perawan (belum pernah menikah);-----

----Bahwa ia akan dinikahkan oleh Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;-----

---Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan **CALON SUAMI** sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----

-----Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan dirinya telah dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri meskipun tidak hamil;-----

-----Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua asuhnya;-----

-Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;-----

---Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan dirinya tidak sedang dalam lamaran orang lain;-----

Hal 3 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;--

-Bahwa meskipun umurnya saat ini baru 16 (enam belas) tahun, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;-----

-----Bahwa ia telah dapat melakukan pekerjaan yang layaknyanya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;-----

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI yang pada pokoknya sebagai berikut:----

-Bahwa ia sebagai calon suami telah mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON sebagai calon isterinya;-----

-- Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----

-Bahwa ia dan Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan ia telah melamar oleh Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;--

-----Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungan asmara mereka sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri meskipun calon istri tidak hamil;-----

--Bahwa ia dan Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

-----Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon istrinya;-----

--Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;

-----Bahwa saat ini ia bekerja sebagai petani dan penghasilan perbulannya kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-----Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua kedua belah pihak calon mempelai pria dan orang tua asuh calon mempelai wanita yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menikahkan segera kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri meskipun calon mempelai perempuan tidak hamil;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

- 1.- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Marianti Sale Nomor 7505-LT-03082016-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumitro Naki. Alamat Dusun Bandungan, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;-----
- 3.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maspa Imran. Alamat Dusun Bandungan, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;-----
- 4.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman Buni. Alamat Dusun Bandungan, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;-----
- 5.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasna Naki. Alamat Dusun Bandungan, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;-----

Hal 5 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman Buni sebagai kepala keluarga. Nomor 7505032002090072 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;-----

7.-----Asli Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor B458/KUA/30.04.04/Pw.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Pemohon adalah anak yang bernama PEMOHON, dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006, Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 147 "*Permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal*". Sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;-----

Hal 6 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk dirinya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri meskipunb calon mempelai perempuan ytidak hamil, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua asuh Pemohon maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokonya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tanga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah

Hal 7 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.7,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON usianya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kedua orang tua anak dan kedua orang tua calon suami anak, dan Bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa mereka berdomisili di kecamatan Anggrek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Asli Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan/Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Hal 8 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa Pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

-----Bahwa Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;-----

-----Bahwa calon suami Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

-----Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun Pemohon tidak hamil;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Hal 9 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat Pemohon yang bernama PEMOHON - yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun - dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, calon suaminya serta kedua orang tua calon suami Pemohon:-----

➤ Pemohon dan keluarganya juga sudah mendesak agar calon suami, segera menikahi Pemohon;-----

➤ Calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut :-----

----- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.7) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Hal 10 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama **PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah Oleh **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Fauzan Nento, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;-----

Hakim

Makbul Bakari, S.H

Panitera Pengganti

Fauzan Nento, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.115.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Penetapan. Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Kwd